

# Penyuluhan Hukum Tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang Pada Siswa Sma Negeri I Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Vol. 1 (1), Hal. 25-30  
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sediti (JPMS)  
© Penulis 2023

Miasiratni<sup>1\*</sup>, Febrina Melta<sup>1</sup>, Miftahul Husna<sup>1</sup>, Arfahanif El Islami<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia

## Abstrak

Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan dalam Pasal 3 Ayat (1) menyatakan: Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama serta mengimplementasikan pengetahuan yang mahasiswa miliki khususnya pengetahuan di bidang pengetahuan alam dan pengetahuan fisika serta berperan aktif terhadap kehidupan masyarakat. metode penelitian Survei kelompok sasaran Persiapan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan Penggunaan Narkotika yang terjadi pada masyarakat, khususnya Siswa Sekolah Pelaksanaan kegiatan aksi

## Kata Kunci

Obat-Obatan Terlarang

## \*Peneliti Korespondensi :

Mia Siratni, SH. MH

Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia

@mail : [miasiratni01@gmail.com](mailto:miasiratni01@gmail.com)

## Info Artikel

Diterima : 10 Juli 2023

Direvisi : 16 Juli 2023

Diterima : 18 Juli 2023



Ini adalah artikel akses terbuka yang di distribusikan oleh ketentuan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, yang memungkinkan orang lain mengutip karya aslinya dengan benar. Karya baru belum tentu dilisensikan dengan persyaratan yang sama.

## Latar Belakang

Dalam Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas menyatakan: Perguruan Tinggi Berkewajiban Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan dalam Pasal 3 Ayat (1) menyatakan: Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa: Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada

masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama serta mengimplementasikan pengetahuan yang mahasiswa miliki khususnya pengetahuan di bidang pengetahuan alam dan pengetahuan fisika serta berperan aktif terhadap kehidupan masyarakat. Majelis Umum PBB pada 17 Desember 1999 menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lembaga dunia itu mengajak pemerintah, organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengatur kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi Universal Majelis Umum PBB tentang perempuan menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan akan menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat. Deklarasi ini menegaskan kembali bahwa istilah kekerasan terhadap perempuan akan mengacu pada tindakan yang membahayakan fisik, seksual atau psikologis, baik dalam kehidupan publik atau pribadi. Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Membuat perempuan mengalami ketakutan dan ketidaktentraman.

## Metode Penelitian

Survei kelompok sasaran Pada tahap pertama untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dan aspek lain di wilayah sasaran. Persiapan Sarana dan Prasarana Tahap ini merupakan tahap yang mempersiapkan sarana dan prasarana yang

akan mendukung kegiatan ini. Persiapannya adalah mengenai tempat dan lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan. Sarana yang lainnya akan dipersiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan yang ada di lingkungan sasaran. Pelaksanaan kegiatan aksi Muatan yang paling penting dalam program ini adalah memberikan penyuluhan kepada siswa sekolah yang terdiri dari remaja tentang pentingnya pengawasan dalam pergaulan ditengah masyarakat. Setelah dilakukan penyuluhan akan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran kepada siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Evaluasi Pada tahap evaluasi, Mahasiswa dan Dosen akan diberikan feedback tentang program yang telah dilaksanakan. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi kegiatan selanjutnya, agar dapat memberi manfaat secara langsung untuk masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan pencegahannya diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2022 di SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis dengan jumlah peserta 32 orang. Penyuluhan hukum tentang narkoba sangat perlu dilakukan di sekolah-sekolah terutama di SMA karena berdasarkan data BNN penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja makin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkoba (<https://bnn.go.id>). Pada tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun dan tahun 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang (<https://nasional.kompas>) dari data penyalahgunaan narkoba tersebut maka sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba salah satu lokasi yang dipilih adalah SMP IT sungai Intan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan kegiatan. Persiapan kegiatan penyuluhan hukum dimulai dari survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis. Setelah dilakukan survei dan dinyatakan tempatnya sesuai dengan rencana kemudian dibuat surat permohonan izin kegiatan pengabdian masyarakat kepada pengurus dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis berupa Pengurusan administrasi (surat-menyerurat), persiapan alat dan bahan

serta akomodasi dan persiapan tempat untuk pendidikan (penyuluhan) yaitu menggunakan salah satu ruangan kelas di sekolah tersebut

2. Kegiatan pendidikan (penyuluhan). Penyuluhan hukum dimulai dengan pembukaan dan perkenalan dengan siswa/siswi SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis yang menjadi sasaran kegiatan.

Gambar 1 Perkenalan dengan peserta penyuluhan hukum



3. Pemberian materi penyuluhan. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar narkoba. Pemateri menyampaikan bahwa Narkoba yang dimaksud yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Termasuk masyarakat juga menggunakan istilah narkoba. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi

pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang (Hasan Sadly:200). Kemudian pemateri menjelaskan bahwa narkoba memiliki jenis-jenis yang harus diketahui sehingga dengan mengetahui jenis-jenisnya dapat membedakannya sehingga terhindar dari penyalahgunaannya. Narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun jenis-jenis narkotika tersebut : Narkotika alami yaitu

1) Ganja. Ganja berasal dari tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. (Hari Sasangka: 2003)

Opium. opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak (Andi Hamzah:1994).

Narkotika Semi Sintesis meliputi morfin, sedangkan narkotika sintesis berupa Sabu (Amfetamin), Ekstasi (MDMA), Cocain, Heroin, Putaw, Katinone. Golongan narkotika terdiri dari 3 golongan (Pramono:2003) golongan 1 yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan,. Golongan II yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan III yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. (Undang-Undang Psikotropika: 1997) sedangkan Zat adiktif terdiri dua kata "zat" dan "adiktif" menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda.

Gambar 2 Pemateri menyampaikan isi materi penyuluhan



Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. (Anton: 1988) Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian narkotika, jenis-jenisnya, bahaya narkotika. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri

mulai memaparkan materi tentang pencegahannya salah satunya dengan melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba yang dilaksanakan pada saat ini. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan. Kegiatan pemberian materi

berlangsung selama kurang lebih 45 menit oleh masing-masing pemateri, Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta terlihat bahwa peserta lebih memahami tentang narkoba dan bahayanya dibandingkan sebelum adanya penyuluhan hukum tersebut. Pelaksanaan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum ini sangat antusias diikuti oleh peserta. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi bagi peserta yang memahami materi dengan baik.

4. Penutupan. Setelah penyampaian materi oleh masing-masing pemateri dan dilanjutnya dengan tanya jawab oleh peserta, pengabdian kepada masyarakat penyuluhan hukum diakhiri dengan pemberian door prize bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan dan dilanjutkan berfoto bersama dengan peserta penyuluhan (siswa/siswi). Kegiatan penyuluhan hukum terpadu tentang bahaya narkoba dan pencegahannya SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan hukum dapat berlanjut dengan pemberian materi yang lainnya terutama terkait persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kepala sekolah sekolah juga mengharapkan akan adanya kegiatan yang berkelanjutan sehingga semakin dapat meningkatkan pengetahuan siswa/siswi mereka yang ada di sekolah tersebut. Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan maka kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara kontinyu untuk meningkatkan pengetahuan dan

kewaspadaan para siswa/siswi terutama mengenai bahaya narkoba.

Pembahasan difokuskan pada mengaitkan data dan hasil analisisnya dengan permasalahan atau tujuan penelitian dan konteks teoretis yang lebih luas. Dapat juga pembahasan merupakan jawaban pertanyaan mengapa ditemukan fakta seperti pada data? Pembahasan ditulis melekat dengan data yang dibahas. Pembahasan diusahakan tidak terpisah dengan data yang dibahas. Pembahasan yang dibuat harus ditunjang fakta yang nyata dan jelas; dan unsur apakah ada kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian orang lain perlu dijelaskan pula

## Kesimpulan

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman siswa SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai pentingnya pemahaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman online secara ilegal, menunjukkan adanya peningkatan 6,2%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Siswa-Siswi SMA Negeri 3 Kota Pariaman dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman online secara ilegal beserta aturan terkait pinjaman online. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, siswa SMA Negeri 3 Kota Pariaman memperoleh informasi dan pemahaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman online secara ilegal. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman online secara ilegal. Adanya kegiatan ini didukung respon dari guru dan siswa, maka diharapkan dapat mencegah adanya pinjol secara ilegal.

## Daftar Pustaka

1. Chrismastianto, W. I. A. (2017). Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 137.
2. Endang Dwi Ari Surjaningsih. (2019). *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Potensi Pemajakannya*. DJP.
3. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, 2008).
4. Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. (2019). *Praktik Finansial Teknologi legal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
5. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
6. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi